



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOPAN HARTONO Bin SALIM;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/7 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan M Ali Amin RT. 27, RW. 04, Kelurahan
Pematang, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya PANCA DARMAWAN, S.H., M.H., PUSPA ERWAN, S.H. dan HAFITTERULLAH, S.H., Para Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB, beralamat di Jalan Jawa No. 3, RT. 10, Kel. Sukamerindu, Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serut, Kota Bengkulu, Telpn: 0736-22709 – HP. 085248447908, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Bgl. Tanggal 5 Desember 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-238/BKULU/10/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa YOPAN HARTONO Bin SALIM, pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2016 sekira Jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jln. M. Ali Amin Rt. 27 Rw. 04 No. 36 Kel. Pematang Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2016 ketika terdakwa YOPAN HARTONO Bin SALIM dan saksi korban CUT RISCA HANDAYANI Als CUT Binti ISMUHADI (yang masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2367/Ist/2002 tanggal 17 Desember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERKULES JERA'IM, SH)) bertemu di Jalan Semarang Kota Bengkulu setelah itu terdakwa mengajak saksi korban kerumah yang berada di Jalan M. Ali Amin Kelurahan Pematang Kota Bengkulu, sesampainya disana terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamarnya namun saksi korban menolak sehingga terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dengan sekuat tenaganya sambil berkata " PELA MASUK" (yang artinya : AYO MASUK) dan dijawab saksi korban " AMBO NGGAK, MAROLAH " (yang artinya : SAYA TIDAK MAU) tetapi karena tenaga terdakwa terlalu kuat akhirnya saksi korban masuk juga kedalam kamar terdakwa, dan terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya kemudian terdakwa berkata " BERBARINGLAH " namun saksi korban tetap berdiri, lalu terdakwa berkata " KAU DAK GALAK ? CEPEKLAH, KALAU HAMIL, AMBO

Hal. 2 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.7/Pid.Sus/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUNG JAWAB “ (yang artinya : KAMU TIDAK MAU ? CEPATLAH, KALAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB) dan karena saksi korban tidak ada reaksi sehingga membuat terdakwa terpancing emosinya dan langsung mendorong badan saksi korban sampai kepalanya terbentur ke dinding sehingga terjatuh diatas tempat tidur / kasur, kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban dan menahan kedua tangan saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak sambil berkata “ DIAM LAH, ENDAK KAU DI GREBEK ? NDAK KAU GAEK AMBO TAU ? ” (yang artinya : DIAMLAH, MAU KAU DI GREBEK ? MAU KAU ORANG TUA AKU TAHU” yang dijawab saksi korban saksi korban dengan berkata “ AMBO NGGAK “ (yang artinya : SAYA TIDAK MAU) dan terdakwa BERKATA “ YA UDA, MANGKO NYO DIAM” (yang artinya : YA SUDAH DIAMLAH), lalu terdakwa membuka celana panjang saksi korban sebatas mata kaki kemudian membuka celana dalam saksi korban sambil tetap dalam posisi menindih badan saksi korban, kemudian terdakwa membuka kedua kaki dan paha saksi korban dengan posisi mengangkang dan kemudian memasukan kemaluannya yang sudah menegang kearah kemaluan saksi korban dan kemudian mengoyang-goyangkannya dengan gerakan naik turun namun saat saksi korban tetap memberontak dan ingin berteriak sehingga tangan terdakwa membungkkan / menutup mulut saksi korban sambil berkata “ DIAM LAH”, saat itu saksi korban masih tetap melakukan perlawanan yaitu dengan cara menarik rambut dan memukul badan terdakwa namun saksi korban tetap kalah tenaga sehingga akhirnya terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya, Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2016 sekira Jam 10.30 wib terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui Hp saksi korban yang berisi “ BALIK SEKOLAH KAU KERUMAH AMBO, ADO YANG NDAK AMBO KECEK “ (yang artinya : PULANG SEKOLAH KERUMAH AKU YA, ADA YANG MAU AKU KATAKAN) karena sms tersebut tidak dibalas oleh saksi korban sehingga terdakwa kembali mengirimkan sms yang berisi “ MAINLAH KERUMAH BENTAR CUT, KASIH AMBO WAKTU BENTAR UNTUK NGOBROL KEK KAU “ (yang artinya : MAINLAH KERUMAH SEBENTARCUT, KASIH AKU WAKTU SEBENTAR UNTUK NGOBROL DENGAN KAMU) sehingga akhirnya sekira Jam 19.00 wib saksi korban pergi kerumah terdakwa dan sampai dirumah terdakwa, terdakwa langsung kembali menarik tangan saksi masuk kedalam kamar lalu mengunci pintu kamarnya dan langsung mencium bibir korban membuka baju dan bra saksi korban lalu terdakwa terdakwa meremas kedua payudara saksi korban dan kemudian mengecupnya setelah itu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam vagina saksi korban.

Hal. 3 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.7/Pid.Sus/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata mengatakan “ DIMANO LOBANG NYO KO ?” (yang artinya : DIMANA LUBANGNYA INI) dan terdakwa tidak menghiraukan saksi korban yang saat itu dalam keadaan menangis, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki dan paha saksi korban dengan posisi mengangkang dan kemudian memasukan kemaluannya yang sudah menegang kearah kemaluan saksi korban dan kemudian mengoyang-goyangkannya dengan gerakan naik turun, sehingga terdakwa merasakan nikmat setelah itu terdakwa menyuruh saksi pulang., berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/072/VII/2017/Rumkit tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIEF DWINANDA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YOPAN HARTONO Bin SALIM, pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2016 sekira Jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jln. M. Ali Amin Rt. 27 Rw. 04 No. 36 Kel. Pematang Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2016 ketika terdakwa YOPAN HARTONO Bin SALIM dan saksi korban CUT RISCA HANDAYANI Als CUT Binti ISMUHADI (yang masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2367/Ist/2002 tanggal 17 Desember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERKULES JERA'IM, SH)) bertemu di Jalan Semarang Kota Bengkulu setelah itu terdakwa mengajak saksi korban kerumah yang berada di Jalan M. Ali Amin Kelurahan Pematang Kota Bengkulu, sesampainya disana terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamarnya namun saksi korban menolak sehingga

Hal. 4 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.7/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dengan sekuat tenaganya sambil berkata “ PELA MASUK” (yang artinya : AYO MASUK) dan dijawab saksi korban “ AMBO NGGAK, MAROLAH “ (yang artinya : SAYA TIDAK MAU) tetapi karena tenaga terdakwa terlalu kuat akhirnya saksi korban masuk juga kedalam kamar terdakwa, dan terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya kemudian terdakwa berkata “ BERBARINGLAH “ sambil berkata akan bertanggung jawab kepada saksi korban apabila nanti saksi korban hamil lalu menindih badan saksi korban membuka celana panjang saksi korban sebatas mata kaki kemudian membuka celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka kedua kaki dan paha saksi korban dengan posisi mengangkang dan kemudian memasukan kemaluannya yang sudah menegang kearah kemaluan saksi korban dan kemudian mengoyang-goyangkannya dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya, Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2016 sekira Jam 10.30 wib terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui Hp saksi korban yang berisi “ BALIK SEKOLAH KAU KERUMAH AMBO, ADO YANG NDAK AMBO KECEK “ (yang artinya : PULANG SEKOLAH KERUMAH AKU YA, ADA YANG MAU AKU KATAKAN) karena sms tersebut tidak dibalas oleh saksi korban sehingga terdakwa kembali mengirimkan sms yang berisi “ MAINLAH KERUMAH BENTAR CUT, KASIH AMBO WAKTU BENTAR UNTUK NGOBROL KEK KAU “ (yang artinya : MAINLAH KERUMAH SEBENTAR CUT, KASIH AKU WAKTU SEBENTAR UNTUK NGOBROL DENGAN KAMU) sehingga akhirnya sekira Jam 19.00 wib saksi korban pergi kerumah terdakwa dan sampai dirumah terdakwa, terdakwa langsung kembali menarik tangan saksi masuk kedalam kamar lalu mengunci pintu kamarnya dan langsung mencium bibir korban membuka baju dan bra saksi korban lalu terdakwa terdakwa meremas kedua payudara saksi korban dan kemudian mengecupnya setelah itu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam vagina saksi korban. sambil berkata mengatakan “ DIMANO LOBANG NYO KO ?” (yang artinya : DIMANA LUBANGNYA INI) setelah itu terdakwa membuka kedua kaki dan paha saksi korban dengan posisi mengangkang dan kemudian memasukan kemaluannya yang sudah menegang kearah kemaluan saksi korban dan kemudian mengoyang-goyangkannya dengan gerakan naik turun, sehingga terdakwa merasakan nikmat setelah itu terdakwa menyuruh saksi pulang., berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/072/VII/2017/Rumkit tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIEF DWINANDA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu;

Hal. 5 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.7/Pid.Sus/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa YOPAN HARTONO Bin SALIM, pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2016 sekira Jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jln. M. Ali Amin Rt. 27 Rw. 04 No. 36 Kel. Pematang Kec. Muara Bangkahulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2016 ketika terdakwa YOPAN HARTONO Bin SALIM dan saksi korban CUT RISCA HANDAYANI Als CUT Binti ISMUHADI (yang masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2367/Ist/2002 tanggal 17 Desember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERKULES JERA'IM, SH)) bertemu di Jalan Semarang Kota Bengkulu setelah itu terdakwa mengajak saksi korban kerumah yang berada di Jalan M. Ali Amin Kelurahan Pematang Kota Bengkulu, sesampainya disana terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamarnya namun saksi korban menolak sehingga terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dengan sekuat tenaganya sambil berkata " PELA MASUK" (yang artinya : AYO MASUK) dan dijawab saksi korban " AMBO NGGAK, MAROLAH " (yang artinya : SAYA TIDAK MAU) tetapi karena tenaga terdakwa terlalu kuat akhirnya saksi korban masuk juga kedalam kamar terdakwa, dan terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya kemudian terdakwa berkata " BERBARINGLAH " sambil berkata akan bertanggung jawab kepada saksi korban apabila nanti saksi korban hamil lalu menindih badan saksi korban membuka celana panjang saksi korban sebatas mata kaki kemudian membuka celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka

Hal. 6 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.7/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kaki dan paha saksi korban dengan posisi mengangkang dan kemudian memasukan kemaluannya yang sudah menegang kearah kemaluan saksi korban dan kemudian mengoyang-goyangkannya dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya, Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2016 sekira Jam 10.30 wib terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui Hp saksi korban yang berisi “ BALIK SEKOLAH KAU KERUMAH AMBO, ADO YANG NDAK AMBO KECEK “ (yang artinya : PULANG SEKOLAH KERUMAH AKU YA, ADA YANG MAU AKU KATAKAN) karena sms tersebut tidak dibalas oleh saksi korban sehingga terdakwa kembali mengirimkan sms yang berisi “ MAINLAH KERUMAH BENTAR CUT, KASIH AMBO WAKTU BENTAR UNTUK NGOBROL KEK KAU “ (yang artinya : MAINLAH KERUMAH SEBENTAR CUT, KASIH AKU WAKTU SEBENTAR UNTUK NGOBROL DENGAN KAMU) sehingga akhirnya sekira Jam 19.00 wib saksi korban pergi kerumah terdakwa dan sampai dirumah terdakwa, terdakwa langsung kembali menarik tangan saksi masuk kedalam kamar lalu mengunci pintu kamarnya dan langsung mencium bibir korban membuka baju dan bra saksi korban lalu terdakwa terdakwa meremas kedua payudara saksi korban dan kemudian mengecupnya setelah itu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam vagina saksi korban. sambil berkata mengatakan “ DIMANO LOBANG NYO KO ?” (yang artinya : DIMANA LUBANGNYA INI) setelah itu terdakwa membuka kedua kaki dan paha saksi korban dengan posisi mengangkang dan kemudian memasukan kemaluannya yang sudah menegang kearah kemaluan saksi korban dan kemudian mengoyang-goyangkannya dengan gerakan naik turun, sehingga terdakwa merasakan nikmat setelah itu terdakwa menyuruh saksi pulang., berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/072/VII/2017/Rumkit tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIEF DWINANDA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM – 283/BKULU/10/2017, tanggal 14 Nopember 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.7/Pid.Sus/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YOPAN HARTONO BIN SALIM cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “ yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOPAN HARTONO Bin SALIM dengan pidana Penjara selama 10 Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Barang bukti:
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam bertuliskan “W” MAKE SMART CHOICE IN YOUR LIFE;
 - b. 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna putih;
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam putih biru;
 - d. 1 (satu) lembar BH berwarna Orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOPAN HARTONO Bin SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya“;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah);
3. Menetapkan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 lembar baju kaos warna biru;
 - 1 lembar celana panjang berbahan kaos bermotif kotak-kotak warna hitam dan cream;
 - 1 lembar BH warna putih;
 - 1 lembar celana dalam warna Putih bercorak;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa YOPAN HARTONO Bin SALIM telah menyatakan banding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 43/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl. dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 43/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl., tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 43/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl. dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 43/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl., tanggal 19 Desember 2017;

Hal. 9 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.7/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W.8.U1/5423/HN/XII/2017, tertanggal 28 Desember 2017, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding No 43/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl. tanggal 2 Januari 20187;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas tanggapannya terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut:

a. JUDEX FACRIE TELAH KELIRU DAN SALAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUMNYA;

- Bahwa judex factie dalam mempertimbangkan terhadap fakta hukum pada peristiwa hukum ketika Terdakwa YOPAN HARTONO menghubungi saksi korban pada bula Nopember 2016 melalui pesan singkat dimana saksi korban CUT RISCA HANDAYANI menerima pesan singkat dari terdakwa yang isinya "yang malam kelak ke rumah yo, kawani ambo ngobrol, kasi waktu bae empat minit ajo, yang dibalas saksi korban mengatakan "ai idak usah lah, pai jalan-jalan ajo dan kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di pinggir jalan semarang kota bengkulu dan sesampainya di sana terdakwa mengajak saksi korban ke rumah", dimana dalam fakta hukum bahwa adanya hubungan antara Pembanding dengan saksi korban yaitu berstatus pacaran. Tidak

Hal. 10 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.7/Pid.Sus/2018/PT BGL.



membuktikan tindak pidana telah melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu No 1 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa Perbuatan Pembanding adalah perbuatan yang diawali dengan berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Pembanding adalah orang yang lugu dan tidak mengerti hukum sehingga akibat suatu perbuatan yang buat Pembanding tidak mengetahui akan apa yang terjadi;
- Pembanding berumur masih muda yang masih punyai harapan untuk merubah tingkah lakunya dan menjadi orang baik dan Pembanding mengakui perbuatannya namun Majelis Hakim seharusnya menginspirasi dan penghargaan sebuah kejujuran Pembanding, ini belum sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Hakim terlihat masih beratnya Putusan yang dijatuhkan yang menurut Pembanding belum merasa adil untuk dirinya atau sangat keberatan;

b. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DAN SALAH DALAM MENERAPKAN TUJUAN DAN ASAS PEMIDANAAN;

- Bahwa JUDEX FACTIE dalam perkara aquo belum mencerminkan rasa keadilan bagi diri Pembanding yang menurut Pembanding masih tinggi dengan alasan bahwa perbuatan tersebut diawali dengan pacaran tidak ada unsur paksaan dan dilakukan perbuatan tersebut di rumah Pembanding, kalau memang benar adanya ancaman kekerasan mengapa saksi korban mau datang yang kedua kalinya datang ke rumah Pembanding untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan hanya membuat terdakwa lama didalam penjara namun sangatlah dilihat seberapa mungkin Terdakwa dapat berubah dan dapat mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa kesalahan Pembanding tidak juga dapat kita persalahkan pada Pembanding karena semua itu banyak factor-faktor mempengaruhi asal muasal persoalan yaitu karena bisa pengaruh lingkungan, kurang kontrolnya orang tua terhadap anak-anaknya. Dan pergaulan-pergaulan

Hal. 11 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.7/Pid.Sus/2018/PT BGL.



bebas lainnya. Dan beban tanggung jawab tidak lah dapat dipertanggung jawabkan semuanya didiri Pemanding;

Dari dalil-dalil serta alasan-alasan pemanding Mohon dengan kerendahan hati Pemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meringankan hukuman bagi Pemanding;

Dari uraian di atas, maka kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Banding mohon untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan hukum dalam memori banding ini;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemanding dahulu Terdakwa YOPAN HARTONO Bin SALIM Menurunkan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemanding/Terdakwa YOPAN HARTONO Bin SALIM;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 5 Desember 2017 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mangambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 5 Desember 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu No 1 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal 5 Desember 2017, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 13 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.7/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua, IDA MARION, S.H., M.H. dan H. AGUSTI, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2018/PT BGL., tanggal 11 Januari 2018 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu DARNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IDA MARION, S.H., M. Hum.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum.

H. AGUSTI, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

DARNO, S.H.